

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu pada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yaitu upaya pembangunan pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua *stakeholder* masyarakat.

Pembangunan desa merupakan Sebagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki hal asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memposisikan desa pada level yang sangat strategis, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui secara hukum. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai prajudan demokrasi. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Kepala desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan unsur pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Kepala Desa. Selain itu tugas dan kewajiban kepala desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, melihat ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan.

Kepala Desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 menyatakan bahwa Kepala Desa berperan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa juga berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memperdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dinilai masih kurang optimal dalam menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketidak-optimalan kepala desa dalam hal pembangunan desa dapat dilihat pada poin diatas sebagai berikut :

Pada poin ke 2, seharusnya kepala desa mampu menjalankan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Poin ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan suatu proses kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintah desa harus melakukan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, pemerintah desa seharusnya bisa mengoptimalkan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Contohnya dalam perbaikan jalan ke dusun Kelipor dan perbaikan gedung SDN 24 Simpang Hulu, seharusnya pemerintah desa mampu merealisasikan semua anggaran untuk perbaikan tersebut.

Peran Kepala Desa Paoh Concong Kabupaten Ketapang sangat diharapkan sebagai seorang kepala desa agar dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan atau tingkat kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di perdesaan atau tingkat desa peran serta partisipasi kepala desa sangat dibutuhkan.

Namun yang terjadi dalam penerapannya, pemerintah desa hanya mampu merealisasikan setengah dari yang diaggarkan untuk perbaikan jalan dan untuk perbaikan gedung SDN 24 Simpang Hulu belum terealisasikan sama sekali, sehingga membuat masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas perjalanan antar dusun dan ketidaknyamanan siswa Sekolah Dasar dalam belajar karena sebagian gedung, sarana dan prasarana tidak memadai atau rusak.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut : Kurang optimalnya peran Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian dan juga berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, maka peneliti memfokuskan pada peran kepala desa yang Berorientasikan tugas (*task orientation*), Berorientasikan hubungan kerja (*relationship orientation*), dan Berorientasikan hasil yang efektif (*effectiveness orientation*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pembangunan khususnya perbaikan jalan dan perbaikan gedung SD di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang serta masalah-masalah penelitian, maka peneliti akan merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Mengapa peran kepala desa dalam pembangunan desa di Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum optimal ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab mengapa peran kepala desa dalam pembangunan di desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang belum optimal.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya dalam mengkaji permasalahan kepemimpinan dalam memahami dan menjelaskan efektivitas peran kepala desa dalam pembangunan desa.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa, khususnya sebagai penguasa tunggal di desa, bahwa peran aktifnya dalam pembangunan di wilayah pedesaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (khususnya desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang).
2. sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik.

3. sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan untuk peneliti akan pentingnya peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan.
4. sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kejadian.